



**PUTUSAN**

Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**STANY CISILIA Pemilik/Pimpinan Platinum Resto dan Karaoke**, beralamat di Ruko Jatiland, Jalan Sultan M. Iskandar Djabir Shah, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrudin Maloko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dr. H. Chasan Boesoirie Nomor 40 B, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**M. IMAM RIVANDY**, bertempat tinggal di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Atas nama M. Imam Rivandy masuk kerja Tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan 27 Februari 2015. Masa kerja 4 Tahun 2 bulan Jabatan Captain Bartender dengan besar upah/gaji terakhir perbulan Rp1.400.000,00 dan telah di-PHK tanggal 27 Februari 2015;
2. Bahwa Penggugat bekerja di Platinum Resto dan Karaoke (Tergugat), di Roku Jatiland Jalan M. Sultan Iskandar Djabir Shah Kelurahan Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan tempat kerja di bagian Karaoke gaji yang diberikan oleh Tergugat masih dibawah upah minimum Kota Ternate (UMK), Penggugat gaji sebesar Rp1.400.000,00 sementara dasar gaji UMK Tahun 2015 sektoral sebesar Rp1.850.000,00 sub sektor untuk restoran dan Karaoke sebesar Rp1.875.000,00 Penggugat masuk bekerja di Platinum Resto Dan Karaoke (Tergugat), dengan menyampaikan permohonan kerja

*Halaman 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dan diterima oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat langsung diberikan arahan sesuai petunjuk kerja oleh Pimpinan/Menejer Platinum Resto dan Karaoke (Tergugat), dan disuruh masuk bekerja sesuai dengan tempat kerja yang diberikan oleh Tergugat dan tidak ada perjanjian kerja yang ditandatangani oleh para Penggugat, Penggugat masa kerja 4 (empat) Tahun 2 bulan, dengan status hubungan kerja sebagai tenaga kerja tetap; Berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003; Ayat (1), upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), huruf a, dapat terdiri dari atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

Selanjutnya Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;

3. Bahwa pada awal pokok masalah terjadi pada tanggal 27 Februari 2015 pada saat itu sekitar jam 01.00 malam WIT Platinum Karaoke sepi dan masih 1 (satu) *room*, yang dipakai kemudian ada beberapa *ledis* di Platinum mengeluh kepada Herman Lua adalah jabatan supervisor di Platinum Karaoke bahwa tidak ada tamu yang diajak kencan untuk bernyanyi dan meminta Herman Lua untuk menghubungi tamu, kemudian Herman Lua menelpon kepada teman-temannya tetapi tidak ada respon, kemudian ada seorang teman Herman Lua yang bernama Is kebetulan pernah membantu Herman Lua untuk menghendel pengiriman aspal ke Kayoa, teman saya itu bekerja di Kantor Sahbandar di Pelabuhan Bastiong dan aspal tersebut milik Ko Sil yang juga adik kandung dari Cistani Cisilia yang punya Platinum Resto dan Karaoke. Bahwa awalnya Platinum adalah milik orang tua Ko Sil dan Cistani sehingga tenaga kerja yang bekerja di Platinum Resto dan Karaoke, apa yang diperintahkan oleh Ko Sil dan Cistani harus dilaksanakan karna mereka adalah majikan kami;
4. Bahwa selanjutnya Is (tamu) datang pada jam 02.00 WIT malam bersama teman lelakinya dan malam itu juga ada promo *room* diskon 80% (delapan puluh persen) dan mereka masuk di *room standar* dan nama *Room Tokyo* per jam Rp100.000,00 dan *room* tersebut kasih *free* (gratis tidak dibayar) oleh supervisor hanya minuman yang dibayarkan karna itu sesuai dengan arahan Tergugat apabila tamu yang ada hubungan kerja dengan Platinum diberikan *free*, waktu pun terus berjalan dan ada tamu yang masuk satu

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*room* jadi total ada dua *room* yang dipakai pada malam itu di tambah dengan satu *holl*, *holl* adalah di luar dari *room*, kemudian di *form report* ada dua *room* siang, *form report* adalah daftar tamu yang masuk ke *room*. Jadi total ada empat *room* satu *holl* karena satu *room* dihitung gratis dan supervisor telah melaporkan kepada mami waktu pun terus berjalan dan pada jam 03.00 WIT Pak Samsul dan mami mereka berdua adalah karyawan di Platinum mereka memanggil saya (Herman Lua), saya pun keluar dari *room* bersama tamu bernama Is, Pak Samsul dan mami bilang kepada Herman Lua, katanya Cistani mo datang karna ada informasi dari Pak Wahyudi Security sipil di Platinum melaporkan via telepon ke Cistani bilang *room* yang pakai semua ada lima *room* sekaligus dengan siang sedangkan mami melaporkan via telepon ke Cistani empat *room*, dua siang dan dua malam dan satu *hall*, (*holl*) adalah di luar dari *room*;

5. Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Cistani (Tergugat), merasa curiga dan menganggap Herman Lua menjual satu *room* dan uangnya di ambil oleh herman lua, Herman Lua pun merasa kesal dan marah dan mengatakan saya inikan supervisor kenapa Pak Wahyudi tidak konfirmasi dulu dengan saya supaya memberitahukan yang sebenarnya kepada Cistani, kemudian Herman Lua pun turun ke lantai bawah di muka resto dan bertemu dengan Pak Wahyudi, Herman Lua langsung marah kepada Pak Wahyudi kenapa melaporkan sesuatu tanpa konfirmasi dengan saya sedangkan saya adalah supervisor di tempat Karaoke sehingga melaporkan sesuatu harus yang benar;
6. Bahwa setelah itu waktu menunjukkan jam 04.00 WIT Tergugat datang dengan mobilnya bersama Ko Titi suami Tergugat dan berhenti di depan Platinum mereka pun turun dari mobilnya. Ko Titi langsung bilang lapor Polisi sudah dengan nada yang keras kepada Herman Lua kemudian Tergugat masuk ke Platinum resto dan Karaoke kemudian memanggil Pak Wahyudi dan menyuruh Pak Wahyudi memanggil karyawan lima orang yang berada lantai dua Karaoke termasuk Penggugat I dan Penggugat II yang berada di lantai dua Karaoke mereka langsung turun dan menghadap ke Tergugat di tambah dengan Herman Lua jadi seluruhnya berjumlah tujuh orang, Tergugat langsung marah-marah dan mencaci maki dengan nada yang keras dengan kalimat yang tidak sepatasnya diucapkan oleh Tergugat, babi, anjing binatang, biadab, bahwa *ngoni samua ni* besoknya *barenti karja* kemudian Tergugat pun mengatakan kepada salah satu karyawan yang bernama Acha bahwa *ngana tara sadar selama ini ngana kase makan ngana*



*pe anak bini doi haram*, kemudian Tergugat menyampaikan kata itu juga kepada Fandy yang juga karyawan dari situlah Herman Lua langsung berdiri dan mengatakan kepada Tergugat, *kalau torang mo makan ci pe doi dari dulu torang so kaya*, kemudian Tergugat tidak terima dengan ucapan Herman Lua, Tergugat langsung berdiri dan mengatakan dengan suara yang keras "Herman Ngana" sambil menuju kepada Herman Lua, tiba-tiba security Pak Wahyudi masuk tengah dan memisahkan Tergugat dengan Herman Lua, kemudian Ko Titi suami dari Tergugat mengatakan bawah ke Kantor Polisi saja, Herman Lua pun mengatakan bawah saja ko memang torang karyawan salah apa, pada malam itu juga Tergugat langsung memberhentikan kepada Herman Lua dan Penggugat bersamaan dengan 5 orang karyawan jadi jumlahnya tujuh orang karyawan yang diberhentikan tanggal 27 Februari 2015;

7. Bahwa selanjutnya tamu yang bernama Is keluar dari *room* dan menghampiri Herman Lua dan menanyakan ada masalah apa, kemudian Herman Lua menyampaikan kepada tamu yang bernama Is. Yang juga teman Herman Lua *Maaf e is...dorang ci (Tergugat)...curiga saya kase room free pe ngoni baru doi roomnya saya ambil*, dari situ teman saya langsung marah dan menyuruh mami (salah satu karyawan platinum) mengambil bill sekalian kase masuk *room/cas room* karna waktu itu mami ada di situ mamipun langsung mengambil bill di tempat Karaoke tidak lama kemudian mami turun dan membawa bill di dalam bill itu sudah termasuk *room*, Is pun langsung membayar *room* yang dipakai bersama temannya kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);
8. Bahwa sebagai pemilik sekaligus pimpinan Platinum resto dan Karaoke haruslah bijak dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang terjadi dalam perusahaan bukan bertindak semena-mena dan arogan untuk memecat karyawan tanpa mengikuti prosedur aturan yang berlaku, persoalan ini adalah miss komunikasi antara Tergugat dengan Herman Lua (supervisor) yang tidak jalan dengan baik seharusnya Tergugat menanyakan dulu kepada Penggugat bukan datang langsung marah-marrah tanpa menanyakan kepada para Penggugat yang sebenarnya tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah PHK secara sepihak;
- Berdasarkan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan;
- Ayat (3), dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Selanjutnya Pasal 155 ayat (1), (2), dan;

Ayat (3), Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

9. Bahwa selain pesangon Penggugat ada juga hak Penggugat BPJS Ketenagakerjaan yang tidak didaftarkan pada waktu masuk kerja dan THR 2 (dua) Tahun terakhir yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat karna Tergugat tidak patuh terhadap aturan ketenagakerjaan dan sengaja mengabaikan hak Penggugat yang sesungguhnya adalah normatif wajib untuk dilaksanakan oleh Tergugat;

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Ayat (1), untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi;

Ayat (2), setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja;

Selanjutnya Pasal 18 PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Ayat (2), selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara;

Ayat (3), apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai undang-undang ini;

Berdasarkan Pasal 2 Per-04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan;

Ayat (1), Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih;

Ayat (2), THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan satu kali dalam satu tahun;

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 3;

Ayat (1), Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih besar gaji 1 (satu) bulan upah;

10. Bahwa Penggugat mengadu di kantor Dinas Tenaga kerja dan Sosial Kota Ternate. Pada tanggal 3 Maret 2015 dan panggilan perundingan Mediasi sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 10, tanggal 17, tanggal 23, Maret 2015. Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate. Melayangkan surat penetapan pesangon Penggugat bersamaan dengan enam karyawan Platinum yang lain dan surat penetapan di kirimkan kepada pimpinan Platinum Resto dan Karaoke. Dengan diharapkan supaya dilakukan pembayaran oleh pihak perusahaan tetapi tidak ada tanggapan baik dari pihak perusahaan sehingga dilanjutkan perundingan mediasi pada tanggal 31 Maret 2015. dalam perundingan Mediasi tidak tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga perundingan dianggap gagal karna pihak perusahaan tidak mau membayar pesangon berserta hak-hak lain Penggugat bersamaan dengan enam orang karyawan yang lain;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak patuh terhadap atauran ketenagakerjaan dan tidak lagi mempedulikan hak-hak Penggugat membuat Penggugat semakin menderita dalam pengurusan hak-hak Penggugat akibat dari tindakan Tergugat;

Berdasarkan Pasal 169 ayat (1), poin a, ayat (2), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Ayat (1), Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;

Selanjutnya ayat (1), poin e,

e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan;

Ayat (2) pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pekerja buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentaun Pasal 156 ayat (4);

Halaman 6 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak itulah Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan hak-hak Penggugat dan sengaja membiarkan para Penggugat begitu saja terhitung sejak di PHK pada tanggal 27 bulan Februari 2015, dan sampai dengan anjuran dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial pada tanggal 20 april 2015 dan sampai saat ini gugatan di ajukan oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak punya iktikad baik untuk menyelesaikan seluruh hak-hak Penggugat bahwa tindakan Tergugat sangatlah bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan, kerugian yang dapat Penggugat ditafsirkan adalah kerugian materil;

a. Bahwa Penggugat atas nama M. Imam Rivandy adalah sebagai berikut:

- Biaya Transportasi selama pengurusan kasus PHK di Platinum Karaoke dan resto Penggugat datang ke perusahaan sebanyak 3 kali maupun di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate sebanyak 6 kali, 1 orang Penggugat dari Kelurahan Makassar Timur ke Platinum resto dan Karaoke PP ditambah uang makan Rp50.000,00 x 3 = Rp150.000,00 kemudian 1 orang Penggugat dari Kelurahan Makassar Timur ke Disnaker PP ditambah uang makan Rp50.000,00 x 6 = Rp300.000,00 jumlah total biaya transportasi dan makan selama pengurusan kasus PHK Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Bahwa sebelum ada penetapan pengadilan hubungan industrial maka wajib Tergugat harus membayar gaji Penggugat yang di stop selama 3 bulan dan tidak diberikan kepada Penggugat:

- Tidak pernah dibayar lagi gaji Penggugat terhitung mulai dari bulan Maret 2015, sampai dengan mei 2015, terhitung 3 bulan. Gaji pokok Penggugat Rp1.400.000,00 dasar gaji yang dipakai adalah UMK Tahun 2015, sektor karaoke dan restoran sebesar Rp1.875.000,00 x 3 = Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

c. Bahwa perhitungan pesangon berdasarkan Pasal 169, ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pesangon Penggugat dihitung dua kali ketentuan dengan masa kerja 4 Tahun 2 bulan dengan besar gaji yang di pakai adalah dasar gaji UMK Tahun 2015 sektor restoran dan karaoke Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Pesangon 2 kali ketentuan dengan dasar gaji Rp1.875.000,00 x 5 = Rp9.375.000,00 x 2 = Rp18.750.000,00;
- Penghargaan Masa Kerja Rp1.875.000,00 x 2 = Rp3.750.000,00;

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15% Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan Rp2.812.500,00;
- Cuti tahunan yang belum di ambil 24 hari Rp1.728.000,00;
- Biaya ongkos pulang Pekerja Rp50.000,00;
- Total Pesangon yang diterima oleh Penggugat Total sebesar Rp27.090.500,00 (dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);

d. HAK THR

Sesuai ketentuan Per-04/MEN/Tahun 1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Masa Kerja diatas 12 (dua belas) bulan = 1 Bulan Upah, Tergugat tidak membayar THR Penggugat 2 Tahun terakhir secara berturut-turut dasar gaji yang dipakai UMK Tahun 2013 sebesar Rp1.400.00,00 + dan UMK Tahun 2014 sebesar Rp1.700.000,00; Total sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

e. HAK BPJS Ketenagakerjaan;

Hak sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 18 ayat (3), dan perhitungannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (3);

Dana jaminan hari tua (JHT), dipotong (kurangi) upah pekerja sebulan x 2% kemudian 3,7% ditanggung pengusaha = 5,7% dengan dasar gaji Penggugat UMK Tahun 2015 Rp1.875.000,00;

Penggugat tidak didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan mulai dari bulan desember 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 = 3 bulan;

Dasar gaji Rp1.875.000,00 x 3,7% = Rp69.375,00 x 3 bulan = Rp208.125,00 selanjutnya tunggakan iuran akibat Tergugat tidak membayar iuran dari bulan Februari Tahun 2014 sampai dengan bulan Februari 2015, dasar gaji Rp1.875.000,00 x 3,7% = Rp69.375,00 x 13 = bulan = Rp1.110.000,00;

Total sebesar Rp1.318.125,00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);

f. Jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus diterima biaya transportasi Rp450.000,00 + gaji yang di stop selama 3 bulan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2015 Rp5.625.000,00 + pesangon Rp27.090.500,00 + THR 2 tahun; 2 bulan gaji Rp3.100.000,00 + BPJS Ketenagakerjaan Rp1.318.125,00;

Total Jumlah Keseluruhan sebesar Rp37.583.625,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);

13. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1), dan (2), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 8 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim ketua sidang harus menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Ayat (2), putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

14. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pada poin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, di atas maka upah/gaji Penggugat yang belum dibayar mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan terlebih dahulu untuk dibayar gaji Penggugat sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, yang telah merugikan Penggugat, maka untuk menjamin gugatan *a quo* tidak sia-sia dikemudian hari, mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;

16. Bahwa Gugatan Penggugat ini mempunyai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat dan otentik, dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian Penggugat selama pengurusan kasus PHK selama 3 bulan biaya transportasi dan uang makan ke Perusahaan dan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Penggugat sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat bulan Maret sampai dengan Mei 2015, sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan Penggugat sebesar Rp1.318.125,00 (satu juta tiga ratus delapan belas seratus dua puluh lima rupiah);
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar THR Penggugat sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat;
    - a. Jumlah keseluruhan hak Penggugat I (satu) atas nama M. Imam Rivandy yang harus diterima biaya transportasi dan makan selama pengurusan kasus PHK Rp450.000,00 + gaji dari bulan Maret sampai dengan Mei 2015 = Rp5.625.000,00 + Pesangon Rp27.090.500,00 + THR 2 bulan Gaji = Rp3.100.000,00 + BPJS Ketenagakerjaan = Rp1.318.125,00; Total Jumlah Keseluruhan sebesar Rp37.583.625,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum kasasi;
- Subsidiar: mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat atas nama M. Imam Rivandy terhadap Tergugat yang dicatat dalam Perkara Nomor 25/Pdt-Sus/PHI/2015/PN Tte, adalah salah subjek atau *error in persona*. Karena di dalam struktur perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke, Tergugat sama sekali tidak mempunyai posisi dan kewenangan, apalagi melakukan tindakan hukum pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa sesuai dengan data perusahaan, pemilik dan pengambil keputusan dalam perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke adalah ibu Lilia Ong (bukti terlampir);
- Berdasarkan hal-hal yang Tergugat sampaikan di atas, maka Tergugat tidak berada dalam posisi hukum untuk menjawab pokok perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tte., tanggal 6 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:
  - Pesangon :  $Rp1.875.000 \times 5 \times 2 = Rp18.750.000,00$ ;
  - Penghargaan masa kerja :  $Rp1.875.000 \times 2 \times 1 = Rp3.750.000,00$ ;
  - Uang penggantian hak:
  - Perumahan dan pengobatan  $Rp22.500.000 \times 15\% = Rp3.375.000,00$ ;
  - Upah proses bulan Maret 2015 - Juni 2015 =  $Rp7.500.000,00$ ;
  - Uang Tunjangan Hari Raya (2013 - 2014) =  $Rp3.100.000,00$ ;
  - Jumlah  $Rp36.475.000,00$ ;(tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 6 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tte., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 24 Juli 2015;

Bahwa Memori Kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30 Juli 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* telah mengakui Kepemilikan Perusahaan bukanlah Tergugat, keterangan ini juga disampaikan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah yang mengakui bahwa Platinum Resto dan Karaoke bukanlah milik Tergugat;

Dalam pertimbangan hukumnya telah mengakui bahwa kepemilikan perusahaan bukanlah oleh Pemohon Kasasi/Tergugat namun Lilia Ong pada halaman 15 alinea 5 sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Pengusaha menurut Pasal 1 huruf a Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, dan berdasarkan bukti surat T-1, T2, T3 dan T-4, telah terbukti bahwa Pengusaha sebagai pemilik Platinum Restoran dan Karaoke adalah Lilia Ong atau dengan kata lain bahwa Tergugat bukanlah pemilik Platinum Restoran dan Karaoke". Dengan demikian sudah seharusnya *Judex Facti* harus menerima Eksepsi Tergugat yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mempunyai posisi hukum sebagai Tergugat pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, peran Tergugat hanya melakukan pengawasan dan kontrol dan bukanlah pengambil kebijakan dalam perusahaan terutama kebijakan-kebijakan prinsip yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian karyawan. *Judex Facti* seharusnya menyatakan gugatan oleh Penggugat harus ditolak karena salah orang atau *error in persona*. Namun demikian *Judex Facti* menolak eksepsi Tergugat dengan alasan-alasan yang keliru, tidak berdasarkan hukum, sumir dan terkesan membela kepentingan hukum Penggugat;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea 5 sebagai berikut: "Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kewenangan mengelola, mengangkat dan memberhentikan karyawan dalam perusahaan dihubungkan dengan Tergugat yang menghadiri perundingan dalam tingkat mediasi antara Penggugat dan Pihak Platinum Resto dan seterusnya, dalam perundingan tersebut tidak ada kata sepakat karena Tergugat dalam posisi hukum bukan pengambil kebijakan, namun hanya bertugas untuk melakukan

Halaman 12 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan dan kontrol, Perusahaan dikelola langsung oleh Lilia Ong, peran Tergugat hanya mengontrol dan mengawasi perusahaan jika Lilia Ong yang juga selaku orang tua Tergugat ke luar daerah;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* menurut Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pertimbangan hukum yang keliru sangat sumir/tidak cukup pertimbangannya dan tidak mencerminkan keadilan dan tidak berdasarkan hukum sebab kedudukan Pemohon Kasasi/Tergugat sudah jelasnya tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan atau mengambil kebijakan-kebijakan prinsip dalam Perusahaan namun Lilia Ong; Sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada Halaman 15 alinea 5, bahwa kehadiran Pemohon Kasasi/Tergugat pada perundingan mediasi antara Penggugat dan Pihak Platinum Resto dan Karaoke hanya semata-mata sikap kepatutan sebagai warga negara Indonesia atas panggilan resmi Aparatur Pemerintah, tidak seharusnya dimaknai oleh *Judex Facti* sebagai dasar pertimbangan bahwa Tergugat yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pemilik Platinum Resto dan Karaoke;

3. Bahwa Gugagatan yang diajukan oleh Penggugat salah orang atau *error in persona*. Hal ini berdasarkan pada Jurisprudensi yaitu; Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975, dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa *gugatan error in persona*, karena Penggugat menggugat pengurus yayasan padahal Penggugat berkepentingan hukum dengan yayasan, maka gugatan tersebut bukan ke Pengurus yayasan namun kepada yayasan secara hukum;

Bahwa hal ini jelas sebagaimana dalam perkara ini, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dialamatkan bukan kepada Pemilik Perusahaan, namun kepada Pemohon Kasasi/Tergugat yang bukan Pemilik Perusahaan, namun hanya sebagai anak dari Pemilik Perusahaan yaitu Ny. Lilia Ong;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat, demi hukum tidak akan menguraikan tanggapan pada Pokok Perkara karena Pemohon Kasasi/Tergugat bukanlah dalam posisi hukum untuk menjawab, karena Pemohon Kasasi/Tergugat hanya bertugas melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan apabila Lilia Ong sedang ke luar daerah, pengambilan kebijakan prinsip perusahaan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Karyawan berada langsung di Lilia Ong;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2015 dan jawaban Memori Kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam eksepsi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pengusaha adalah orang perorangan yang menjalankan perusahaan bukan miliknya sehingga pertimbangan *Judex Facti* bahwa Tergugat adalah Pengusaha sudah tepat;
- Bahwa dalam Pokok Perkara, pertimbangan *Judex Facti* bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah tepat karena sesuai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat Herman Lua dan Amir Halil terbukti Tergugat telah menghina dengan kasar Penggugat;

Menimbang, namun demikian oleh karena dalam *petitum* gugatan mohon putusan yang seadil-adilnya maka agar putusan *a quo* dapat dieksekusi maka Mahkamah Agung memperbaiki pertimbangan dan amar putusan sepanjang mengakut subjek hukum Penggugat Stany Cisilia, pemilik/pemimpin Platinum Resto dan Karaoke, karena Stany Cisilia hanyalah sebagai orang yang dikuasakan oleh Lilia Ong pemilik Platinum Resto dan Karaoke untuk mengelola sehingga sebagai subjek hukum Tergugat Lilia Ong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Stany Cisilia, pemilik/Pimpinan Platinum Resto dan Karaoke tersebut harus ditolak, dengan memperbaiki dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Hubungan Industrial pada putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: STANY CISILIA Pemilik/Pimpinan Platinum Resto Dan Karaoke tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 14 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **STANY CISILIA Pemilik/Pimpinan Platinum Resto dan Karaoke** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tte., tanggal 6 Juli 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Stany Cisilia selaku kuasa dari Lilia Ong untuk mengelola Platinum Resto & Karaoke merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Penggugat berhak mendapat hak-hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:
  - Uang Pesangon  $5 \times 2 \times \text{Rp}1.875.000,00 = \text{Rp}18.750.000,00$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}1.875.000,00 = \text{Rp} 3.750.000,00$
  - Uang Penggantian Hak  $15 \% \times \text{Rp}22.500.000,00 = \text{Rp}3.375.000,00$
  - Upah Proses Bulan Maret s/d Juni 2015  $= \text{Rp}7.500.000,00$
  - THR (2013-2014)  $= \text{Rp}3.100.000,00$
  - Jumlah  $= \text{Rp}36.475.000,00$(tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,  
Ttd./  
Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.  
Ttd./  
Bernard, S.H., M.M.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002